



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir Sanggau Ledo, 4 Mei 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir, Pemangkat, 1 November 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 19 Juni 2012.
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alamat [REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di [REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun 10 bulan.
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Tanjung Gundul, lahir pada tanggal 25 November 2014;
 - b. ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], Singkawang, lahir pada tanggal 22 April 2018.

saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Tanjung Gundul, lahir pada tanggal 25 November 2014 dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], Singkawang, lahir pada tanggal 22 April 2018 dalam asuhan Termohon.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama Dayat yang berasal dari [REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November tahun 2019, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah bersama sejak akhir bulan November tahun 2019 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan.

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon.

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon beberapa kali mengunjungi, tidak pernah saling komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali.

5. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 ia telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan Termohon tanda tangan langsung pada Relas tersebut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/16/VI/2012 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang pada tanggal 19 Juni 2012, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon di atas, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta alat bukti fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **abang ipar** dari Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak, anak pertama laki-laki bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua perempuan dipelihara oleh Termohon.
- c. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 tahun terakhir ini.
- d. Bahwa saksi tahu, sebab terjadinya pisah rumah tersebut berawal dari Termohon yang menjalin hubungan cinta terlarang dengan laki-laki lain yang masih tetangga yang bernama Dayat, yakni saat Pemohon bekerja di Kabupaten Ketapang.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



- e. Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan Termohon yang berselingkung dengan tetangganya yang bernama Dayat tersebut hingga orang tua Termohon sendiri kemudian tidak bisa menerima kehadiran Termohon.
- f. Bahwa saksi tahu, sekarang ini Termohon telah menikah atau dinikahi oleh Dayat tersebut.
- g. Bahwa saksi tahu, sekarang ini pun Pemohon telah mempunyai calon yakni orang Seluas, akan tetapi Pemohon menunggu selesai urusan perceraianya dengan Termohon terlebih dahulu.
- h. Bahwa saksi telah memberikan urun usul kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tagganya namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin mentalak Termohon.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Kemenag RI, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **paman sepupu Pemohon**.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak, anak pertama laki-laki bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua perempuan dipelihara oleh Termohon.
- c. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 tahun terakhir ini.
- d. Bahwa saksi tahu, sebab terjadinya pisah rumah tersebut berawal dari Termohon yang menjalin hubungan cinta terlarang dengan laki-laki lain yang masih tetangga yang bernama Dayat, yakni saat Pemohon bekerja di Kabupaten Ketapang.
- e. Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan Termohon yang berselingkung dengan tetangganya yang bernama Dayat tersebut hingga orang tua Termohon sendiri kemudian tidak bisa menerima kehadiran Termohon.
- f. Bahwa saksi tahu, sekarang ini Termohon telah menikah atau dinikahi oleh Dayat tersebut.



g. Bahwa saksi tahu, sekarang ini pun Pemohon telah mempunyai calon yakni orang Seluas, akan tetapi Pemohon menunggu selesai urusan perceraian dengan Termohon terlebih dahulu.

h. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] Tanggal 19 Juni 2012, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) s.d 9 (sembilan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak akhir bulan Desember 2013 lalu yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Dayat. Kemudian karenanya sejak bulan November 2019 lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima.

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu pula mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon (*vide.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ? apakah benar pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah sebab merasa kurangnya Termohon akan nafkah dari Pemohon ? dan sebab adanya pria idaman lain?;
2. Bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon? Apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan kode P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang pada tanggal 3 Juni 2012 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Pemohon tercatat atas nama **PEMOHON** sedang Termohon tercatat atas nama **TERMOHON**.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA, keterangan mana yang berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua anak, dimana anak pertama bernama Muhammad Noval sekarang bersama dengan Pemohon sementara anak kedua bernama Hawa Nur Alifa sekarang bersama Termohon.
- b. Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun lalu berturut-turut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Termohon, dimana pisah rumah tersebut berawal dari ada jalinan cinta terlatang antara Termohon dengan

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



pria idaman lain yang bernama Dayat yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon.

c. Bahwa sekarang Termohon dengan Dayat telah menikah, sementara Pemohon juga akan menikah dengan calonnya orang Seluas akan tetapi menunggu selesai urusan perceraian dengan Termohon terlebih dahulu.

d. Bahwa kedua saksi pun sesungguhnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 1) ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Tanjung Gundul, lahir pada tanggal 25 November 2014;
- 2) ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], Singkawang, lahir pada tanggal 22 April 2018.

Yang saat ini anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan Pemohon sementara anak kedua dalam pemeliharaan Termohon.

b. Bahwa adanya fakta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sekarang keduanya telah menikah secara agama Islam; fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berlangsung sekira 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan terakhir atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 (dua) tahun terakhir; dan fakta telah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh orang dekat Pemohon serta oleh Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka yang demikian cukup membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri (vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2)

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kedaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas, yakni perkawinan yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan perkawinan yang tidak dijalankan dengan pengabdian sepenuh hati kepada seorang suami, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil *Al-Qur'an Al-Karim*, surah *Al-Baqorah* ayat (229) yang berbunyi:

الرجع.....

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Shafar 1445** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	650.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)